



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LS, perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SJS, laki-laki, tempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor: XX/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di Seruyan pada tanggal 08 Desember 2008 dan sah menjadi pasangan suami isteri;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 6207CPK1302200900021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Seruyan Penggugat dengan Tergugat pada 13 Februari 2009 adalah sah pasangan suami isteri menurut ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama, perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 27 Februari 2010;
 - Anak Kedua, laki-laki, lahir di Kuala Pembuang pada tanggal 11 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja Bethesda Rantau Pulut pada tanggal 08 Desember tahun 2008;
6. Bahwa setelah sah menjadi pasangan suami istri di tahun 2008 sampai dengan 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kuala Pembuang Satu;
7. Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah pribadi yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah sebelumnya
8. Bahwa dari Perkawinan tersebut pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat dikarunai anak pertama yang bernama Anak Pertama yang saat ini berusia 12 tahun dan masih sekolah;
9. Bahwa di tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali dikaruniai anak kedua yang bernama Anak Kedua yang saat ini berusia 8 tahun dan masih sekolah;
10. Bahwa sejak awal perkawinan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat namun hal itu masih dianggap biasa dan bisa diatasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa perbedaan pendapat yang terus menerus terulang tersebut ternyata justru menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa pada tahun 2016 sehubungan dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang juga diduga karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang kerumah membuat keluarga besar dari pihak Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk mengadakan musyawarah dan sepakat agar Penggugat dan Tergugat pisah rumah agar dapat saling intropeksi diri masing-masing;
13. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut Penggugat memilih untuk tinggal di barak selama 7 bulan bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
14. Bahwa di tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk berhenti menyewa barak dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di kampung halaman yang berdomisili di Desa Tanjung Paku Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan demi mengurangi pengeluaran dikarenakan honor dari pekerjaan sebagai guru honorer yang diterima oleh

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Spt



Penggugat hanya sebesar Rp1.050.000,00 yang dirasa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dalam hal apapun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

16. Bahwa Pada Tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat karena dirasa tidak ada penyelesaian atas permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 6207CPK1302200900021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Seruyan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Permohonan izin cerai, nomor: 421.2/050/TU/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dari Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu yang selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Perjanjian Kerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan nomor: 814.1/275/DISDIK/IV/I/2022 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Nikah nomor: 49/MJ-GKE/RP/12/2008 tanggal 8 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethesda Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan nomor: 6207CPK1302200900021 tanggal 13 Februari 2009 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6207012602090004, Kelurahan Kuala Pembuang Satu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan tanggal 8 Januari 2015 atas nama Kepala Keluarga SJS yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6207010204850008, Kelurahan Kuala Pembuang Satu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan tanggal 27 Juni 2012 atas nama SJS yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angelina Charlotte tanggal 8 Juni 2010 yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua tanggal 29 Desember 2014 yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan seluruh halaman Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Gereja Kalimantan Evangelis, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan surat Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Sampit;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kami memiliki hubungan keluarga karena Penggugat adalah Putri kandung Saksi dan Tergugat adalah Menantu Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah diberkati di gereja dan dicatat di catatan Sipil;
- Bahwa Saksi lupa dengan nama lengkap Tergugat suami dari Penggugat yang adalah menantu Saksi. Saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat sering dipanggil dengan sebutan Unai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan mereka secara sah di Gereja Kalimantan Evangelis Rantau Pulut dan lamanya usia pernikahan mereka telah lebih dari 5 (lima) tahun akan tetapi Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kandung dari hasil perkawinan mereka sebanyak 2 (dua) orang yakni, anak yang pertama seorang putri yang bernama Anak Pertama saat ini duduk di Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun kelahirannya dan anak yang kedua adalah seorang putra yang bernama Leon Audrey Timoty, saat ini duduk di Sekolah Dasar Kelas II namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun kelahirannya dan umurnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat sejak tahun 2015 tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama Penggugat tinggal di kampung;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka sejak Penggugat tinggal di kampung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, mereka bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yakni mertua dari Penggugat. Setelah beberapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian mereka memutuskan untuk pindah tempat tinggal dengan mengontrak rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka selama mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak serta pendidikan anak-anak mereka adalah Penggugat sendiri. Penggugat mempunyai penghasilan sendiri karena Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di Sekolah Taman Kanak Kanak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Tergugat dulunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di salah satu instansi yang Saksi tidak ingat namanya, namun untuk saat ini Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih seorang Pegawai Negeri Sipil atau tidak. Tergugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat dan anak-anak mereka tinggal di rumah Saksi di kampung;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama di rumah Saksi, pada saat Penggugat dan anak-anak mereka tinggal bersama Saksi di kampung sedangkan Tergugat tinggal di Kuala Pembuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dengan siapa di Kuala Pembuang;
- Bahwa pada saat Tergugat tinggal di Kuala Pembuang sementara Penggugat dan anak-anak mereka tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi, saat itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anak-anak mereka atau menghubungi dengan menelepon anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menelepon Saksi Saksi 1 menanyakan kabar Saksi dan anak-anak Tergugat lewat Saksi Saksi 1;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertemu dengan kedua anaknya di luar rumah Saksi;
- Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan kedua anaknya putus sama sekali sampai dengan hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran dan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali bahkan kita berikan kesempatan kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan untuk merubah sikapnya, lalu kemudian kita berikan lagi waktu selama 7 (tujuh) bulan kepada Tergugat namun sikapnya belum juga berubah;
- Bahwa pada waktu Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bukan Tergugat yang datang ke rumah Saksi di Kampung namun malahan Saksi yang sengaja datang ke Kuala Pembuang. Kejadian saat Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat itu sekitar lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu di Kuala Pembuang

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Spt



sebelum Penggugat dan kedua anak mereka pindah ke kampung di rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu sedangkan Penggugat dan kedua anaknya baru tinggal di kampung selama 5 (lima) tahun, saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah bermasalah dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Putri Saksi yakni Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah waktu itu karena Penggugat yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tentang prahara rumah tangga mereka, Saksi selalu melibatkan atau mengajak duduk bersama dengan orangtua Tergugat untuk mencari jalan keluar atas masalah anak-anak kami namun mediasi itu tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan diberkati di Gereja Kalimantan Evangelis Rantau Pulut;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai anak dengan jumlah anak 2 (dua) orang. Anak yang pertama adalah seorang putri yang bernama Anak Pertama saat ini Angeline duduk di Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII dan anak yang kedua adalah seorang putra yang bernama Leon Audrey Timoty, saat ini duduk di Sekolah Dasar Kelas II;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Seruyan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sejak tahun 2008, setelah tinggal di rumah orangtua Tergugat, mereka yakni Penggugat dan Tergugat kemudian mengontrak sebuah rumah di Kuala Pembuang dan kemudian tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka sendiri sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa selain karena Tergugat selama sekitar 7 (tujuh) tahun kurang lebih tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mengunjungi anak-anaknya, penyebab lainnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah bahwa Tergugat



juga sering keluar malam dengan tujuan yang kurang jelas dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering keluar malam dengan alasan yang tidak jelas dan malamnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena Saksi tinggal dengan Kakak Saksi yakni Penggugat sejak mereka menikah tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 mulai dari sejak Saksi SMP sampai dengan masuk perguruan Tinggi, jadi kurang lebih Saksi tinggal bersama dengan Kakak dan Kakak Ipar Saksi yakni Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Pasa saat Kakak Saksi yang adalah Penggugat tinggal dengan mertuanya, Saksi juga ikut tinggal bersama dengan mereka selama 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa hampir setiap malam atau sering Tergugat pulang malam ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak Saksi duduk di kelas 2 (dua) SMP sampai dengan Saksi menginjak kelas 3 (tiga) SMP hampir setiap malam Saksi melihat Tergugat pulang malam ke rumah dan dalam keadaan mabuk dan hampir tiap malam itu juga mereka berkelahi dan hal pertengkaran itu Saksi dengar sendiri;
- Bahwa hampir setiap malam Kakak Ipar Saksi yakni Tergugat keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas dan bila pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk. Karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sering melakukan tindakan maupun perbuatan yang menjengkelkan dan sikap usil mengganggu kita yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Salah satu contoh bagaimana usilnya Tergugat dengan perbuatannya yakni saat itu mereka sedang mempunyai anak kecil yang sensitif bila mendengar suara yang mengagetkan atau melihat lampu tiba-tiba dinyalakan Tergugat, membuat anak mereka menangis. Kalau Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sebaiknya langsung istirahat tidur saja tanpa harus mengganggu orang di rumah. Sewaktu Tergugat di dalam rumah dan mabuk sering berbicara yang melantur dan suaranya keras sehingga anak mereka yang masih kecil terganggu tidurnya dan akhirnya menangis. Ada kalanya juga Tergugat ketika pulang ke rumah, karena sedang mabuk sering memainkan lampu dalam kamar sehingga Penggugat dan anak mereka terganggu tidurnya. Hendaknya bila sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pulang ke rumah malam hari jangan lagi mengganggu anggota rumah yang sedang tidur agar tidak memicu terjadinya pertengkaran/cekcok;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi tersebut adalah pertengkaran mulut/cekcok, tidak ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan hari ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka sendiri sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa setelah mereka pindah ke rumah mereka sendiri sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sikap Tergugat masih sama, selama itu juga Tergugat masih mabuk dan Penggugat dan Tergugat masih sering ribut bertengkar;
 - Bahwa sampai dengan tahun 2015 sebelum Penggugat pulang ke kampung, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun jumlahnya tidak full diberikan;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah sebagai Guru Honorer SD di Tanjung Paku;
 - Bahwa alasan Penggugat memutuskan pindah dari rumahnya dan tinggal di kampung bersama dengan orang tua kami yakni Saksi Saksi 1 karena dengan penghasilan Penggugat sebagai Guru Honorer di Kuala Pembuang sebesar Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak cukup untuk biaya pendidikan anak-anak mereka;
 - Bahwa sejak Penggugat pindah ke kampung kami maka kami berpisah tempat tinggal. Saksi tetap tinggal di Kuala Pembuang karena Saksi sedang bekerja bagian IT di salah satu perusahaan di Kuala Pembuang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke kampung ke rumah orangtua kami untuk mengunjungi Penggugat ataupun anak-anak mereka;
 - Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak berjalan dengan baik karena Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi. Tergugat susah untuk diajak berkomunikasi baik-baik. Kalau komunikasi yang sederhana misalnya tentang anak, Tergugat masih dapat diajak berkomunikasi namun kalau membahas topik yang lain, Tergugat susah diajak berkomunikasi. Kalau Tergugat sedang tidak mabuk maka tanggapannya baik-baik saja namun apabila Tergugat sedang mabuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tanggapannya tidak baik. Karena Tergugat sering mabuk sehingga tidak dapat diajak berkomunikasi maupun berdiskusi dengan baik;

- Bahwa sejauh yang Saksi tahu sampai saat ini tidak ada masalah dengan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat juga yang sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hingga mereka dikaruniai keturunan, namun sejak anak mereka masih kecil, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan saat pulang ke rumah Tergugat bukannya langsung istirahat melainkan berkata-kata melantur dengan suara yang keras sehingga mengganggu tidur anaknya yang masih bayi, dan saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat justru marah sehingga Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat memilih pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sampit sebanyak 3 (tiga) kali. Panggilan pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2022. Panggilan kedua dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 5 September 2022 dan panggilan ketiga dilakukan pada tanggal 6 September 2022 untuk persidangan tanggal 12 September 2022;



Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis menilai bahwa panggilan tersebut telah sah dan patut menu rut hukum dan karenanya cukup alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kartu Tanda Nikah nomor: 49/MJ-GKE/RP/12/2008 tanggal 8 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethesda Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Kristen di Gereja Bethesda Rantau Pulut pada tanggal 08 Desember tahun 2008, kemudian pernikahan mereka dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 6207CPK1302200900021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Seruyan tanggal 13 Februari 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angelina Charlotte tanggal 8 Juni 2010 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua tanggal 29 Desember 2014 diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Anak Pertama, berjenis kelamin perempuan, lahir di Sampit, pada tanggal 27 Februari 2010 dan Anak Kedua, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kuala Pembuang pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Perceraian sendiri dapat terjadi apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hingga mereka dikaruniai keturunan, namun sejak anak mereka masih kecil, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan saat pulang ke rumah Tergugat bukannya langsung istirahat melainkan berkata-kata melantur dengan suara yang keras sehingga mengganggu tidur anaknya yang masih bayi, dan saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat justru marah sehingga Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat memilih pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi 1 yang merupakan bapak kandung dari Penggugat yang telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Kuala Pembuang, dan setelah beberapa tahun mereka pindah ke rumah sendiri, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk isteri dan juga anaknya, bahkan sekedar untuk datang mengunjungi anak-anak mereka atau menghubungi dengan menelepon anak-anaknya juga tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi 2 yang merupakan adik kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi duduk dibangku kelas 2 SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi kuliah. Bahwa hampir setiap malam Tergugat keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas dan bila pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk. Karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sering melakukan tindakan yang menjengkelkan dan sikap usil dengan mengganggu Penggugat dan anaknya yang sedang tidur dengan mengeluarkan suara yang mengagetkan atau tiba-tiba menyalakan lampu sehingga membuat anak mereka menangis sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tergambar bahwa awal mula terjadinya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perilaku Tergugat yang sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, saat Tergugat pulang bukannya langsung istirahat justru Tergugat mengganggu istirahat Penggugat dan juga anaknya, meskipun telah diberikan nasehat oleh orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak juga merubah perilakunya sehingga membuat Penggugat tidak betah dengan perilaku Tergugat tersebut dan memilih pergi dan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan membawa anak-anaknya, akan tetapi sejak Penggugat membawa anak-anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun anak-anaknya, hal ini yang membuat Penggugat semakin yakin untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di atas, Majelis menyimpulkan telah ada ketidakcocokan atau perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana perselisihan tersebut bermula dari perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan yang berujung perginya Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat agar mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, tentu baru dapat diketahui setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mana Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat dalam Akta Perkawinan No. 6207CPK1302200900021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Seruyan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penggugat telah dapat membuktikan adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya yang telah berlangsung lama dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Spt



- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang memiliki kewajiban untuk mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian adalah pihak pegawai negeri sipil yang kedudukannya sebagai Penggugat, sedangkan pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat, maka ia cukup memberitahukan adanya gugatan perceraian kepada atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Penggugat diketahui bahwa Penggugat statusnya adalah guru honorer sedangkan Tergugat adalah pegawai negeri sipil, sehingga yang memiliki kewajiban untuk memberitahukan adanya gugatan perceraian ini kepada pejabat atau atasan yang bersangkutan adalah Tergugat, namun faktanya selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak mungkin Tergugat mau dengan sukarela menyampaikan adanya gugatan perceraian ini kepada atasannya untuk memperoleh surat keterangan perceraian, sedangkan untuk hadir di persidangan saja Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, sehingga sangat beralasan untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti surat, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun petitum semacam itu tidak perlu dicantumkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6207CPK1302200900021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seruyan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mersia Sibarani, S.E., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp30.000,00
2. Biaya proses ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp1.800.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi putusan	: Rp10.000,00
6. Meterei	: Rp10.000,00

Jumlah	: Rp1.970.000,00
--------	------------------

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)